

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 27

2022

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu peran Pemerintah Daerah dalam menjaga kestabilan kehidupan bermasyarakat adalah dengan berupaya menjaga toleransi kehidupan masyarakat untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat di Daerah sehingga dapat mencegah konflik sosial yang lebih besar;
- b. bahwa Kota Bekasi dengan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi sangat mungkin berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum jika tidak diarahkan, dikelola, dan dibina secara tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Intoleransi adalah sikap dan perilaku menolak untuk memperlakukan orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan secara setara, termasuk sikap dan perilaku menolak untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan.
7. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

8. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
9. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengawasi, mencegah serta menindak setiap perbuatan intoleransi dan diskriminasi yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera dengan menjunjung tinggi kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mencegah perkembangan sikap intoleransi yang dapat dan/atau berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat di Daerah;
- c. mencegah dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan radikalisme yang mengarah kepada terorisme;
- d. menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara sikap toleransi untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. menumbuh kembangkan rasa kemanusiaan dan rasa kebangsaan indonesia;
- f. memberi perlindungan hukum bagi korban perilaku intoleran dan diskriminasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. peningkatan toleransi;
- b. pemeliharaan toleransi;
- c. penanganan konflik;
- d. peran Pemerintah Daerah;
- e. peran serta masyarakat.

BAB III
PENINGKATAN TOLERANSI

Pasal 5

Peningkatan toleransi sebagaimana dilakukan melalui:

- a. kerja sama;
- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. fasilitasi.

Pasal 6

- (1) Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain dilakukan melalui:
 - a. pendidikan kewarganegaraan, dan bela negara;
 - b. pendidikan agama dan penanaman nilai kebangsaan;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. pendidikan kesadaran hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - e. forum dialog toleransi lintas agama, suku, ras;
 - f. peningkatan forum kerukunan masyarakat; dan
 - g. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda yang berada/berdomisili di Kota Bekasi.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana, dan/atau bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMELIHARAAN TOLERANSI

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat di Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat, dilakukan dengan:
 - a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
 - b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada didalam masyarakat.
 - c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menghormati pranata sosial dan pranata adat yang ada di daerah;
 - e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
 - f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

BAB V
PENANGANAN KONFLIK

Pasal 10

- (1) Penanganan konflik bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan toleransi dan mengembalikan ketertiban sosial yang ada dalam masyarakat.
- (2) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi tahapan:
 - a. Rekonsiliasi;
 - b. Reintegrasi;
 - c. Rehabilitasi; dan
 - d. Rekonstruksi.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, usaha dan upaya membangun kembali hubungan antar manusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologi yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (4) Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan upaya menyatukan kembali korban konflik yang telah mengungsi atau bermigrasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun ke masyarakatnya dan tempat tinggalnya.

- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.
- (6) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, membangun kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

BAB VI PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat dan melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban pada lingkungan masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di Daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam rangka pemeliharaan sikap toleransi;
 - c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar suku, agama, dan golongan masyarakat;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di tingkat Kecamatan,
 - e. Kelurahan dan Desa; dan
 - f. memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan toleransi di Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah kelurahan dilimpahkan Kepada Lurah melalui Camat.
- (4) Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Memelihara sikap toleransi dalam masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga di wilayah kecamatan; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan Lurah atau kepala desa dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.

- (5) Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. memelihara sikap toleransi dalam masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di Kelurahan; dan
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga Kelurahan.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat dapat berbentuk:
- a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. individu;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. pranata sosial;
 - b. kelompok warga sipil;
 - c. yayasan dan/atau lembaga nirlaba; dan
 - d. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 13

Dalam menjalankan perannya, masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga sikap toleransi, kerukunan, dan keutuhan bangsa dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat;
- b. melindungi dan menghormati hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan dan kegiatan organisasi/kelompok masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berperan aktif dalam kegiatan peningkatan dan pemeliharaan toleransi sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan perannya, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi yang benar mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan toleransi, tindakan intoleransi dan diskriminasi;
 - b. memperoleh perlindungan dalam keterlibatan masyarakat pada segala kegiatan peningkatan dan pemeliharaan toleransi serta kegiatan penanganan konflik sosial; dan
 - c. melakukan pengaduan dan/atau pelaporan terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemenuhan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 15

Pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan toleransi kehidupan bermasyarakat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama, peningkatan dan fasilitasi pemeliharaan toleransi serta penanganan konflik sosial.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang, organisasi atau badan hukum dilarang melakukan tindakan intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) apabila terjadi tindakan intoleransi dan diskriminasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan secara musyawarah.

- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Wali Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 27